LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
TAHUN 2024

KAPANEWON KASIHAN

TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA KAPANEWON KASIHAN TAHUN 2024

KAPANEWON KASIHAN

TAHUN 2025

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, Februari 2025

PLT PANEWU KASIHAN

ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.

NIP. 197707261995111001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Kasihan telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Kasihan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Kasihan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Kasihan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik;

d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
f. Pengoordinasian program kerja dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
g. Pemberdayaan masyarakat dibidang sosial, Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tigkat Kapanewon;
l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagaian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 104.69%. Ada 1 (satu) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1% lebih), meliputi :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Kasihan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar ii
Ikhtisar Eksekutif iii
Daftar Isi v
Daftar Tabel vi
Daftar Gambar vii
Bab I Pendahuluan 2
A. Latar Belakang 2
B. Pembentukan OPD... 4
C. Susunan Organisasi 5
D. Keragaman SDM 7
E. Isu Strategis 8
F. Cascading Kinerja 8
G. Peta Prosses Bisnis 19
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024. 20
Bab II Perencanaan Kinerja 21
A. Rencana Strategis 21
1. Visi dan Misi 21
2. Tujuan dan Sasaran 22
3. Kebijakan, Strategi dan Program 22
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 24
C. Program untuk Pencapaian Sasaran 26
Bab III Akuntabilitas Kinerja 28
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 28
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 29
1. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di Kapanewon 29
C. Akuntabilitas Anggaran 37
D. Efisiensi Sumber Daya 41
Bab IV Penutup 42

Daftar Tabel

Tabel I.1 Penduduk, Distribusi Prosentase Penduduk, Kepadatan Penduduk di Kapanewon Kasihan 3
Tabel I.2 Luas Daerah Menurut Kalurahan 4
Tabel I.3 Susunan Struktur Organisasi Kapanewon Kasihan 6
Tabel I.4 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis kelamin dan Kompetensi 7
Tabel I.5 Cascading Tahun 2024 9
Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 22
Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Kasihan 23
Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 24
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 25
Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024 26
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 28
Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 29
Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon 29
Tabel III.4 Realisasi Capaian IKU 5 Tahun Terakhir 30
Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024 37
Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 38
Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 41

Daftar Gambar

Gambar I.1 Kapanewon Kasihan dan Barcode Lokasi 2
Gambar I.2 Peta Kapanewon Kasihan 3
Gambar I.3 Susunan Struktur Organisasi Kapanewon Kasihan 6
Gambar I.4 Peta Proses Bisnis 19
Gambar II.1 Aplikasi E-Sakip Kapanewon Kasihan 27
Gambar III.1Pamflet Inovasi Kelas Eling Tahan Banting 33
Gambar III.2 Kuesioner Kelas Eling Tahan Banting 34
Gambar III.3 Tahap Pelaksanaan Kelas Eling Tahan Banting..... 35
Gambar III.4 Tahap Pembinaan Kelas Eling Tahan Banting 36
Gambar III.5 Tahap Pembinaan Kelas Eling Tahan Banting..... 36
Gambar III.6 Tahap Pembinaan Kelas Eling Tahan Banting..... 36

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

A.1 Kondisi Umum

Kapanewon Kasihan merupakan salah satu dari 17 Kapanewon di Bantul dan berada di sebelah Utara Kota Kabupaten Bantul. Alamat kantor Kapanewon : Jl. Madukismo, Padukuhan Padokan, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184.

Gambar I.1. Kapanewon Kasihan dan Barcode Lokasi

Kapanewon Kasihan beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Kasihan adalah 33,6°C dengan suhu terendah 19,4°C. Kapanewon Kasihan berada di sebelah Utara Ibukota Kabupaten Bantul, dengan luas wilayah 3.437,957 ha.

- Utara : Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta
- Timur : Kapanewon Sewon,
- Selatan : Kapanewon Sewon dan Kasihan,
- Barat : Kapanewon Kasihan.

Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 70 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten

Bantul adalah 9 Km. Bentangan wilayah di Kapanewon Kasihan berupa daerah yang datar dan berbukit. Kapanewon Kasihan membawahi 4 Kalurahan di wilayah administrasinya, yaitu Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Tirtonirmolo, Kalurahan Tamantirto dan Kalurahan Bangunjiwo. Peta Kapanewon Kasihan ini tersaji pada gambar di bawah ini.

Gambar I.2. Peta Kapanewon Kasihan

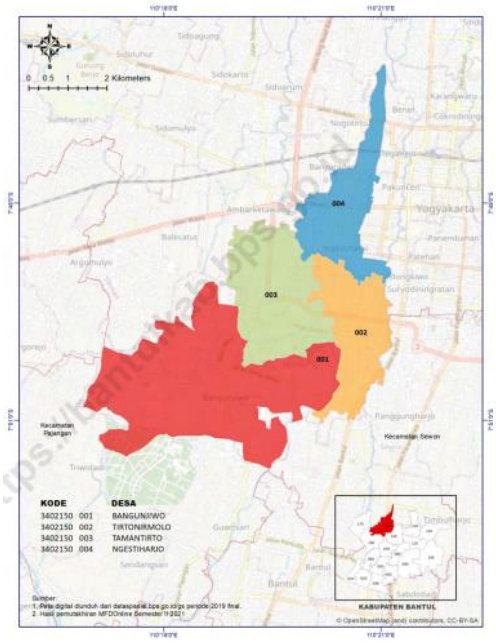

Sumber: BPS Kecamatan Kasihan Dalam Angka 2024

A.2 Jumlah Penduduk

Kapanewon Kasihan dihuni oleh 107.495 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 53.556 orang dan penduduk perempuan 53.939 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Kasihan adalah 3.345 jiwa/Km2.

Tabel I.1. Penduduk, Distribusi Prosentase Penduduk, Kepadatan Penduduk di Kapanewon Kasihan

KALURAHAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PROSENTASE PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK
BANGUNJIWO	14.682	14.628	29.310	27.27	1.984
TIRTONIRMOLO	11.976	11.931	23.907	22.24	4.254
TAMANTIRTO	11.925	12.071	23.996	22.32	3.524
NGESTIHARJO	14.973	15.309	30.282	28.17	6.193
JUMLAH	53.556	53.939	107.495	100.00	3.345

Sumber: Kapanewon Kasihan Dalam Angka 2024

Tabel I.2. Luas Daerah Menurut Kalurahan

Kalurahan	Luas	Presentase Terhadap luas
Bangunjiwo	15,43	47,65
Tirtonirmolo	5,13	15,84
Tamantirto	6,72	20,75
Ngestiharjo	5,10	15,76
Kapanewon Kasihan	32,38	100,00

Sumber: Kapanewon Kasihan Dalam Angka 2024

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Kasihan sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator Sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu.

Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat.

Jumlah pegawai di Kapanewon Kasihan per Desember 2024 adalah 19 orang terdiri dari 8 orang pejabat dan 11 orang staf di Kapanewon Kasihan. Kapanewon Kasihan secara geografis berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta atau dengan kata lain sebagai kawasan penyangga kota. Permasalahan umum yang di alami oleh kawasan penyangga adalah tingkat kepadatan penduduk dan juga potensi kriminalitas yang cukup tinggi. Potensi wilayah yang paling menonjol adalah Industri Gerabah di Kasongan, kerajinan Kipas Bambu di Dusun Jipangan Bangunjiwo serta kerajinan wayang kulit di Dusun Gendeng, Bangunjiwo. Di bidang pariwisata ada wisata religi yaitu di sendang Kasihan.

B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kapanewon Kasihan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Kapanewon dipimpin oleh Panewu, Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan

publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi ,tugas dan fungsi serta tata kelola kapanewon. Kapanewon Kasihan menyelenggarakan fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain:

a. Penyusunan rencana kerja kapanewon
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon.
f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. Pengoordinasianpenerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kapanewon;
j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kapanewon
l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kalurahan;
m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupatiuntuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
n. Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dan kalurahan;
o. Pengoordinasian, pemantauan,dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di wilayah kapanewon;
p. Pelaksanaan kesekretariatan kapanewon;
q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu Organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organsiasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon. Struktur susunan organisasi Kapanewon Kasihan digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.3. Susunan Struktur Organisasi Kapanewon Kasihan

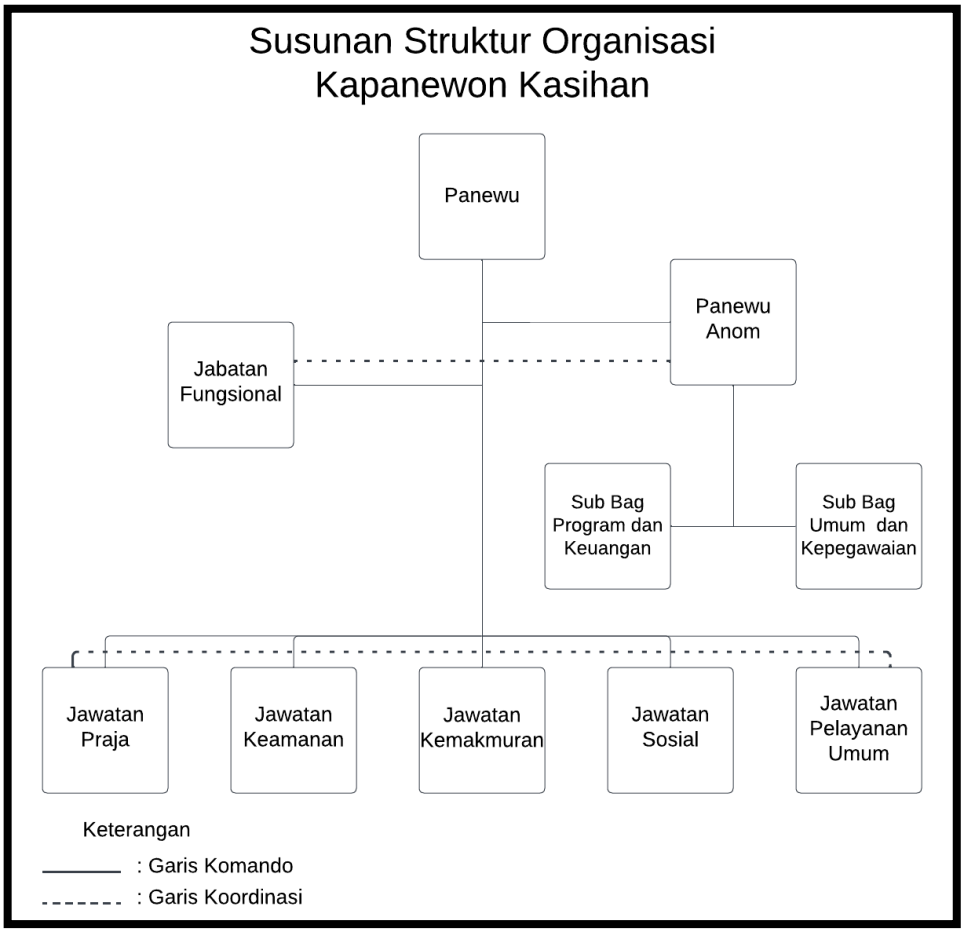

Sumber : Peraturan Bupati Bantul No 51 Tahun 2023

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Kasihan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana kerja kapanewon
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon.
f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. Pengoordinasianpenerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kapanewon;
j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kapanewon

l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kalurahan;
m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupatiuntuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
n. Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dan kalurahan;
o. Pengoordinasian, pemantauan,dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di wilayah kapanewon;
p. Pelaksanaan kesekretariatan kapanewon;
q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.4. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					L	P
1	2	3	4				5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP		
A	Jabatan Pimpinan Tinggi													
B	Jabatan Administrasi													
	Administrator	2		2			1		1					1
	Pengawas	7		7			7	1	6				3	4
	Pelaksana	18		7	1	10	10		5	1	3	1	7	3
C	Jabatan Fungsional	3			3		1			1				1
	Jumlah	30		16	4	10	19	1	12	2	3	1	10	9

Sumber: Data BKPSDM Januari 2024

Berdasarkan data pada tabel 3, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Kasihan relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 12 orang (63.16%) , disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 3 orang (15.79%), D3 2 orang (10.53%), S2 1 orang (5.26%), SMP 1 orang (5.26). Komposisi pegawai perempuan sebanding dengan pegawai laki-laki; sehingga untuk jabatan struktural pun berbanding sama. Hal ini menunukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 11 orang, terdiri dari 1 orang pejabat pelaksana substantif , 8 pejabat pelaksana administrative dan 2 pelaksana fungsional.

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu Strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Kapanewon Kasihan dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah.

Melihat Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa Peningkatan kualitas dan peremajaan sumber daya aparatur sipil Negara di Kapanewon Kasihan mendapat rata-rata skor yang paling tinggi, sehingga perlu mendapatkan skala prioritas untuk segera ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan peremajaan sumber daya aparatur sipil Negara di OPD Kapanewon Kasihan.
2. Ketersediaan Sarana Prasarana dan ruangan yang belum memadai.
3. Aksesibilitas di Wilayah Kapanewon Kasihan.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja *(Performance Based Organization)* yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Tabel I.5. Cascading Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di Kapanewon			**IKM Kapanewon**	
		2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan**	**Panewu**
		2.22.08.5.07	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan**	**Panewu**
		2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	Jawatan Sosial
		04.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**	**Panewu**
		04.1.04.5.06.01	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksana an Kegiatan keistimewaan**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**Panewu**
		04.1.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan	Dokumen Rencana Program dan	Jawatan Praja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
			Kegiatan Keistimewaan	Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	
				Dokumen laporan pengendali an dan evaluasi Dana Keistimewaan Per Triwulan	
		07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Panewu Anom**
		07.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencana an dan evaluasi perangkat daerah**	Panewu Anom
		07.01.01.2.01,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subbag program dan Keuangan
		07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Subbag program dan Keuangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		07.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subbag program dan Keuangan
		07.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**Panewu Anom**
		7.02.01.2.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Subbag Program dan Keuangan
		07.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Subbag Program dan Keuangan
		07.01.01.02.6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**Panewu Anom**
		07.01.01.2.06.01	Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Subbag Umum dan Kepegawaian
		07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	Subbag Umum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
			Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan	dan Kepegawaian
		07.01.01.2.0.6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Subbag Umum dan Kepegawaian
		07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Subbag Umum dan Kepegawaian
		07.01.01.2.02.6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Subbag Umum dan Kepegawaian
		07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Subbag Umum dan Kepegawaian
		07.01.01.2.06.01	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Subbag Umum dan Kepegawaian
		07.01.01.02.7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**Panewu Anom**
		07.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	Subbag Umum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
				Disediakan	dan Kepegawaian
		07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Subbag Umum dan Kepegawaian
		07.01.01.02.8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja penyediaa n jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Panewu Anom**
		07.01.01.2.08.01	Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Subbag Umum dan Kepegawaian
		07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Subbag Umum dan Kepegawaian
		07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
		07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Umum Kantor	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
				yang Disediakan	
		07.01.01.02.9	**Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah**	**Capaian kinerja pemelihar aan barang milik daerah**	**Panewu Anom**
		07.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Subbag Umum dan Kepegawaian
		07.01.01.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Subbag Umum dan Kepegawai an
		07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Subbag Umum dan Kepegawai an
		07.01.2	**PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK**	**Cakupan penyeleng garan pemerinta han dan pelayanan publik**	**Panewu**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
		07.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**Panewu**
		07.01.02.2.01.01	Koordinasi /Sinergi Perencana an dan Pelaksana an Kegiatan Pemerinta han dengan Pert Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jawatan Praja
		07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jawatan Praja
		07.01.02.2.04	**Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewo n**	**Panewu**
		07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizin an	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Jawatan Pelayanan Umum
		07.01.03	**PROGRAM PEMBERD**	**Cakupan pemberdayaan**	**Panewu**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
			AYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**kepada masyarakat**	
		07.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**Panewu**
		07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	BA penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jawatan Kemakmuran
		07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jawatan Sosial
		07.01.03.02.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**Panewu**
		07.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jawatan Kemakmuran
		07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	**Cakupan koordinasi ketentram an dan ketertiban**	**Panewu**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
			KETERTIBAN UMUM	**kapanewo n**	
		07.01.04.2.01.1	**Koordinas i Upaya Penyeleng garaan Ketentera man dan Ketertiba n Umum**	**Capaian kinerja penyeleng garaan ketentram an dan ketertiban umum**	**Panewu**
		07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jawatan Keamanan
		07.01.5	**PROGRAM PENYELE NGGARAA N URUSAN PEMERIN TAHAN UMUM**	**Cakupan stabilitas penyeleng garaan pemerinta han umum**	**Panewu**
		07.01.05.2.01	**Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian kinerja penyeleng garaan pemerinta han umum**	**Panewu**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Setelah Perubahan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
		07.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jawatan Keamanan
				Laporan Pembinaan peningkatan ketahanan nasional	

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikit gambaran proses Bisnis Kapanewon Kasihan :

Gambar I.4 Peta Proses Bisnis

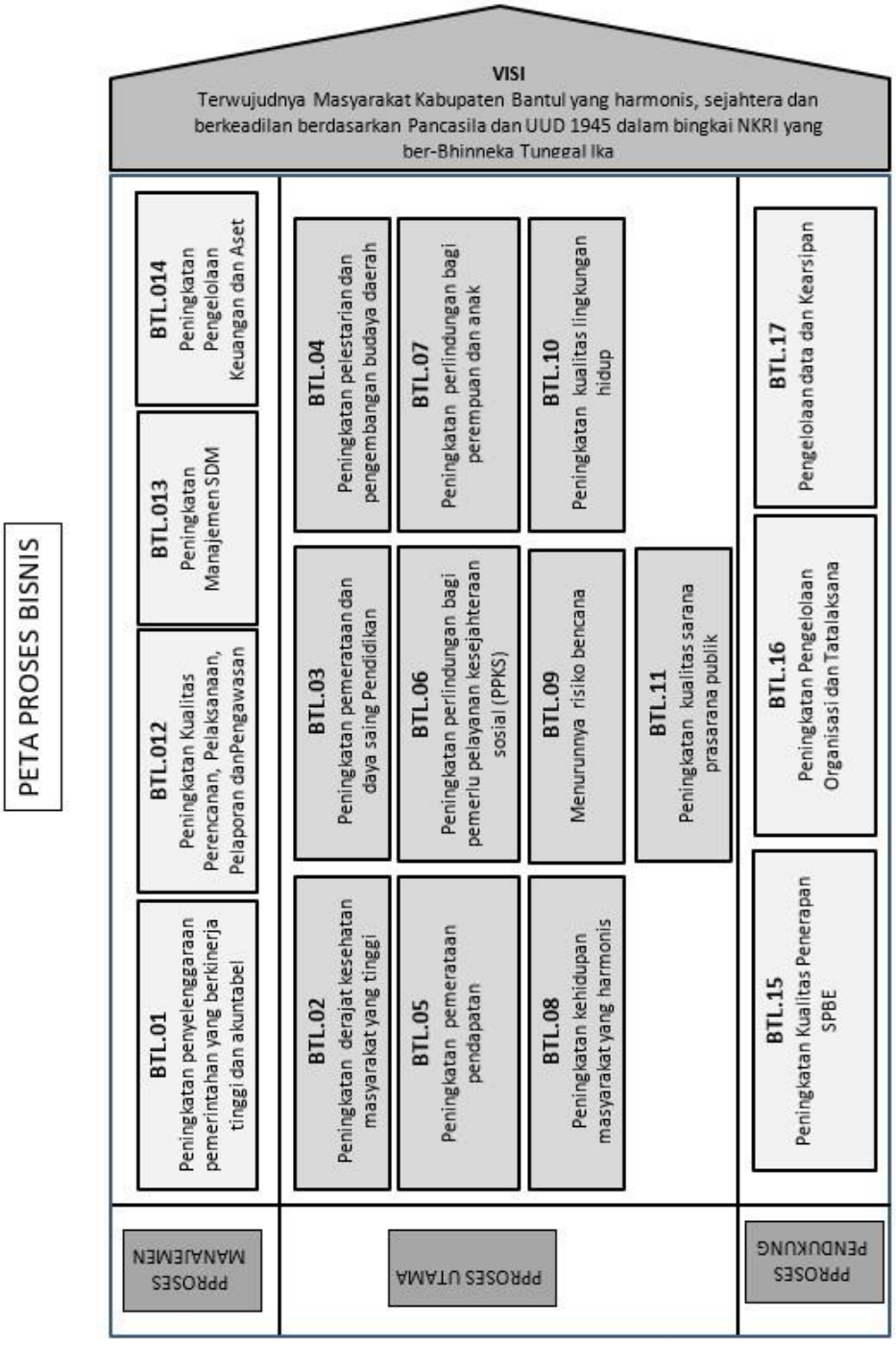

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/524.E/Ev.SAKIP/2024 tanggal 22 Maret 2024, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Pada Bab III Capaian IKU dalam dokumen laporan kinerja agar disertai dengan analisis yang memadai dan penjelasan bagaimana data diperoleh serta perhitungan sesuai dengan formula yang telah ditetapkan

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Melakukan revisi pada Bab III Capaian IKU dalam dokumen laporan kinerja dengan analisis yang memadai dan penjelasan bagaimana data diperoleh serta perhitungan sesuai dengan formula yang telah ditetapkan.

c) Bukti Dukung :

Surat Panewu Kasihan Nomor B/900.1.6.4/00506 tanggal 29 Juli 2024 Perihal Penyampaian Tindak Lanjut LHE AKIP Kapanewon Kasihan Tahun 2023

Rekomendasi 2 :

a) Melakukan cek dan control Kembali atas dokume - dokumen pendukung yang telah dilakukan upload ke halaman https:esr.menpan.go.id/ sehingga meminimalkan kesalahan seperti file tidak sesuai antara file yang seharusnya dengan yang diupload yang terdapat pada bagan TL LHE AKIP Internal

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Melakukan pengecekan dan kontrol kembali secara berkala atas dokumen - dokumen pendukung yang telah diupload pada halaman https://esr.menpan.go.id/ sehingga meminimalkan kesalahan.

c) Bukti Dukung :

Monitoring dan evaluasi secara berkala atas dokumen - dokumen pendukung AKIP Kapanewon Kasihan.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Kasihan yaitu :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan* Berkeadilan Berdasarkan Pancasila *dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika".

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yaitu "Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi".

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaran pemerintahan negara. Misi Kapanewon Kasihan sebagai berikut :

MISI 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisian, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan public prima

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Kasihan adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Kasihan yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel Sedangkan sasaran Kapanewon Kasihan adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di Kapanewon dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Kasihan tahun 2021-2026

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Kasihan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Kasihan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika.			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisiem, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.			
Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public berbasis IT	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon SecaraIntensif
		Menyelenggarakan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta Pemberdayaan masyarakat dan kalurahan lebih intensif.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum lebih intensif
			Mengoptimalkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			Mengoptimalkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Kasihan tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Kasihan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERIN TAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
6. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Kasihan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome)* berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Kasihan tahun 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Kasihan Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Kasihan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan(*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Kapanewon Kasihan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	95.3	I	
					II	95.3
					III	
					IV	95.3*
2	Terpenuhinya Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
3	Meningkatnya penyelenggraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
4	Terselenggaranya Pemerintahan kabupaten/ kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	88	I	88
					II	88
					III	88
					IV	88*
5	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
6	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	90	I	90
					II	90
					III	90
					IV	90*
8	Meningkatnya	Cakupan	Persen	90	I	90

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kinerja penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon			II	90
					III	90
					IV	90*
9	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.131.831.407,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 18.662.500,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 73.802.000,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 132.932.000,00
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 22.475.900,00
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 60.000.000,00
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 170.843.400,00
	Jumlah Anggaran	4.610.547.207,00

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Kasihan Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminstrasi Pada Masyarakat	7 Program

D. *Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Kasihan tahun 2021-2026*

E. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi ***https://esakip.kab-bantul.id/*** yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evalusi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar II.1 Aplikasi E-Sakip Kapanewon Kasihan.

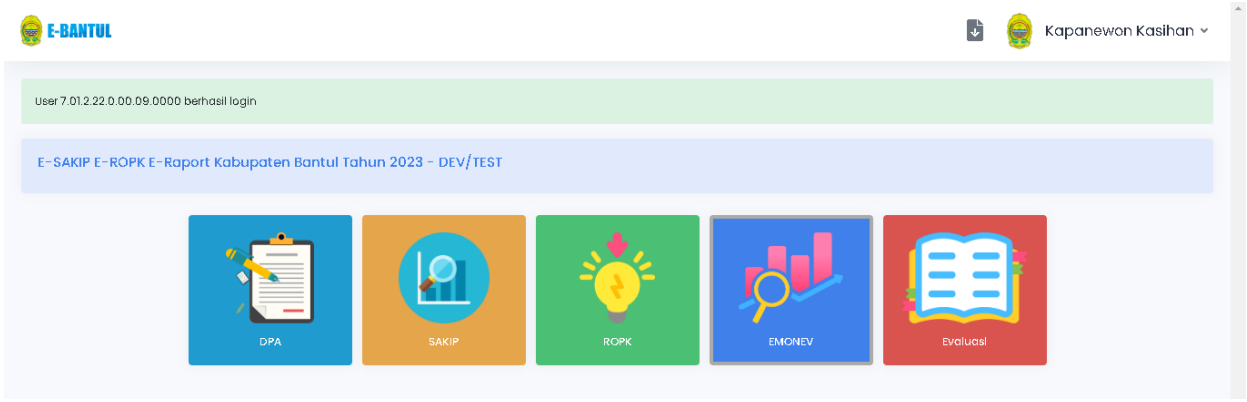

Sumber : https://esakip.kab-bantul.id/

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	95.61	91	95.27	104.69	92	104.51

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Kasihan Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 104.69%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Kasihan adalah 95.27. Capaian IKU 2024 terhadap akhir Renstra adalah 104,51%. Uraian analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	95.61	91	95.27	104.69	92	104.51

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 91, realisasi sebesar 95.27, tercapai 104.69% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun

sebelumnya (2023) sebesar 95.61 atau tercapai sebesar 105.06%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 0.34

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92 Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 104.51% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tabel III.4 Realisasi Capaian IKU 5 Tahun Terakhir

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
IKM	90	95.17	105.74%	90	91.08	101.20%	90	92.33	102.59%	91	95.61	105.07%	91	95.27	104.69%

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan

   Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya Kapanewon dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak – balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan

2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat

   Pemerintah dituntut untuk dapat tetap melayani masyarakat dengan menghindari antrian yang berpotensi terjadinya kerumunan masyarakat. Maka pelayanan masyarakat dengan aplikasi, merupakan bentuk solusi yang dapat ditempuh, meskipun menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.

Faktor pendorong :

1. Meningkatnya kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik

   Hal ini telah dilaksanakan di Tahun 2021 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan – kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat desa yang terkait dengan pelayanan masyarakat juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.

2. Meningkatnya pelayanan informasi terkait produk – produk pelayanan

   Pelayanan informasi terkait produk – produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/ informasi, leaflet pelayanan, banner SOP pelayanan dan informasi lain melalui media sosial, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

   Hal ini telah dilakukan di tahun 2021 dengan menambah tampilan ruang pelayanan sebagai fasilitas publik tampak lebih indah, elegan dan sesuai dengan protokol Kesehatan, sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman bagi masyarakat. Kegiatan ini perlu kebersinambungan ditahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayanai masyarakat. Juga disediakan tempat dan alat permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

b. Meningkatnya pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

   Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di tahun 2020 dengan menyesuaikan konten running teks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kapanewon Kasihan ditambah himbauan penerapan protokol Kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan website dan media sosial lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

c. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

   Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media sosial Kapanewon Kasihan Respon yang cepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolak ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Kasihan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator Cakupan pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100 persen tercapai sebesar 100 persen program ini didukung kegiatan antara lain:
   a. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan indikator Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100 persen tercapai sebesar 100 persen program ini didukung kegiatan antara lain
   a. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada

tahun 2024 mentargetkan sebesar 87 persen tercapai sebesar 82.63 persen program ini didukung kegiatan antara lain

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Cakupan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100 persen tercapai sebesar 100 persen program ini didukung kegiatan antara lain
   a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpakan kepada Camat
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan dengan indikator Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat pada tahun 2024 mentargetkan 91 persen tercapai sebesar 91 persen program ini didukung kegiatan antara lain
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon pada tahun 2024 mentargetkan 91 persen tercapai sebesar 91 persen program ini didukung kegiatan antara lain
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dean indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum pada tahun 2024 mentargetkan 100 persen tercapai sebesar 100 persen program ini didukung kegiatan antara lain
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Kasihan melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah KLA (Kelas Eling Tahan Banting)

Kapanewon sebagai pelaksana teknis kewilayahan, memiliki wilayah pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh panewu. Berdasarkan beberapa permasalahan di wilayah inilah maka perlu penciptaan inovasi dalam rangka percepatan penyelesaian masalah. Dalam rangka percepatan inilah maka diciptakan inovasi KELAS ELING TAHAN BANTING (Kapanewon Layak Anak Sinergi Eliminasi Stunting, Tata Kelola Sampah Menjadi Tabungan Bersama Kapanewon Kasihan Menuju Trending). Dasar hukum yang melandasi penciptaan inovasi ini antara lain

(1) Perbub Bantul No. 43 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul; (2) Perbub Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang penanggulangan stunting; (3) Perbub Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Adapun permasalahan yang mendasari pembuatan inovasi ini adalah (1) masih adanya fasilitas umum yang belum menyediakan menyediakan sarana dan prasarana layak anak. Padahal, mewujudkan kapanewon layak anak dimulai dari pelayanan ramah anak dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), bersih dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya pelayanan yang nyaman untuk anak-anak; (2) masih adanya anak stunting (245 orang); dan (3) masalah sampah yang belum terselesaikan karena penutupan tempat pembuangan sampah terpadu Piyungan.

Inovasi KELAS ELING TAHAN BANTING dilaksanakan dengan melakukan sinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon (FORKOMPINKAP) dan lintas sektor yang terdiri dari KORAMIL, POLSEK, pamong empat desa di wilayah Kapanewon Kasihan, PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kapanewon), TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan), Puskesmas, KUA (Kantor Urusan Agama), Korwil Kasihan Bidang Pendidikan, Penyuluh pertanian.

Gambar III.1 Pamflet Inovasi Kelas Eling Tahan Banting

Adapun tahapan-tahapan Kelas Eling Tahan Banting yaitu:

a. Tahap Persiapan / Perencanaan

Tahapan sosialisasi ; Pada tahapan ini, Kapanewon melakukan sosialisasi kepada para stakeholder untuk mendukung pembentukan inovasi KELAS ELING TAHAN BANTING. Stakeholder yang dimaksud adalah : Danramil, Kapolsek, Lurah beserta pamong kalurahan, Puskesmas, KUA, Tim penggerak PKK, TKSK, TKPK, Penyuluh BKPP.

Pengembangan Kesepakatan / membangun komitmen ; Pada tahapan ini, para stakeholder yang ada membuat suatu kesepakatan bersama untuk mendukung pembentukan dan pengembangan inovasi KELAS ELING TAHAN BANTING agar berkelanjutan. Tahap ini dilakukan penandatanganan komitmen bersama inovasi yang sudah dilakukan di Sekar Mataram

b. Tahap Pelaksanaan

Pengumpulan data dasar dan informasi tentang permasalahan dan potensi baik fasilitas layak anak, data anak stunting dan permasalahan sampah rumah tangga. Pada tahapan ini, tim yang sudah dibentuk mengumpulkan data dasar dan informasi tentang permasalahan dan potensi dalam bentuk kuesioner.

Gambar III.2 Kuesioner Kelas Eling Tahan Banting

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN
Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181
Telepon : 0274-377597 Fax 0274-411275

KUESIONER
KELAS ELING TAHAN BANTING
(Kapanewon Layak Anak Sinergi Eliminasi Stunting, Tata Kelola Sampah Menjadi Tabungan Bersama Kapanewon Kasihan Menuju Trending)

Nama : .....
Alamat : .....
Nomor HP : .....

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
A	**KAPANEWON LAYAK ANAK (KELANA)**		
1.	Memiliki akte kelahiran		
2.	Tidak ada pernikahan dini (kurang dari 17 tahun)		
3.	Rumah ramah anak (misal: buku bacaan untuk anak2,mainan anak)		
4.	Persalinan di fasilitas kesehatan		
5.	Mencegah kekurangan gizi		
6.	Tersedia air minum dan sanitasi sehat		
7.	Rumah bebas asap rokok		
8.	Anak sekolah sesuai jenjang Wajib Belajar 9 Tahun (SD - SMP)		
B	**ELIMINASI STUNTING**		
1.	Gizi ibu hamil tercukupi (zat besi, asam folat, iodium)		
2.	Ibu hamil melakukan pemeriksaan rutin		
3.	Bayi usia dibawah 6 bulan di beri ASI eksklusif		
4.	Pemberian MPASI sehat		
5.	Imunisasi lengkap		
6.	Konsumsi obat cacing setiap 6 bulan sekali		
7.	Suplementasi zink		
8.	Mencegah diare		
9.	Memantau tumbuh kembang anak (misal mengikuti Posyandu)		
10	Memberikan TTD (Tablet Tambah Darah) pada remaja putri		
11.	Terdapat akses air bersih		
12.	Terdapat akses sanitasi		
13.	Ada akses layanan kesehatan dan KB		
14.	Pendidikan pengasuhan pada orang tua, anak, dan gizi masyarakat		
15.	Ada edukasi kesehatan seksual, reproduksi dan gizi pada remaja		
16	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi (misal : menanam sayuran, TOGA, budidaya ikan di pekarangan rumah, dll)		
C	**TATA KELOLA SAMPAH MENJADI TABUNGAN BERSAMA**		
1.	Sampah rumah tangga terpilah		
2.	Pengolahan pupuk kompos		
3.	Pemanfaatan tanah pekarangan		
4.	Ikut bank sampah		
5.	Penerapan 4R (*Reduce, reuse, recycle*, dan *replace*) (mengurangi, memakai Kembali, daur ulang, mengganti)		

Pendata

.....

Pengembangan implementasi inovasi dengan cara edukasi kepada masyarakat melalui pertemuan Program Keluarga Harapan, pertemuan pada petugas lapangan

keluarga berencana, pertemuan PKK, pertemuan masyarakat oleh BKPP (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan) Kapanewon.

Gambar III.3 Tahap Pelaksanaan Kelas Eling Tahan Banting

Analisis implementasi inovasi; Pada tahapan ini, tim berdasarkan data dan informasi masalah fasilitas layak anak, data anak stunting, dan permasalahan sampah rumah tangga yang ada, selanjutnya dilakukan analisis situasi guna mengenali permasalahan. Penyusunan rencana aksi : dengan merujuk pada hasil analisis, maka perlu disusun langkah-langkah dalam bentuk rencana aksi yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan. Rencana aksi tersebut selanjutnya harus dibahas dalam rapat lintas sector. Semua stakeholder sesuai pembagian tugas tim inovasi melaksanakan semua kegiatan yang telah disepakati dan telah tertuang dalam rencana aksi.

c. Tahap pembinaan

Pada tahapan ini berupa koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan oleh tim inovasi. Evaluasi kegiatan ; evaluasi sebaiknya dilakukan oleh pihak luar (pihak ketiga) untuk menilai hasil kegiatan secara obyektif, yaitu untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pemenuhan fasilitas layak anak, adanya eliminasi stunting dan adanya pemilahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga menjadi tabungan penghasilan tambahan. Sehingga tujuan dan manfaat dari Kelas Eling Tahan Banting dapat dicapai yaitu.

1. Meningkatkan fasilitasi layak anak di tempat pelayanan publik di semua wilayah Kapanewon Kasihan.
2. Percepatan eliminasi anak stunting di wilayah Kapanewon Kasihan
3. Menciptakan lingkungan di wilayah Kapanewon Kasihan yang bersih, asri, terawat mulai dari rumah tangga mandiri, sekaligus mendukung program Kabupaten Bantul bersih sampah 2025.
4. Menekan angka pengeluaran bagi setiap rumah tangga masyarakat Kapanewon Kasihan
5. Terpenuhinya pengarusutamaan hak anak (PUHA) ke dalam pembangunan yang difokuskan pada upaya pemenuhan hak anak di bidang-bidang prioritas bagi anak seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perlindungan, lingkungan hidup, pariwisata dan partisipasi anak.

6. Anak yang mengalami stunting lebih cepat tertangani dengan pemberian protein dan vitamin kepada anak yang terindikasi.
7. Lingkungan di wilayah Kapanewon Kasihan menjadi lebih bersih, asri dan terawat serta sebagai sarana bagi pejabat dan aparatur Kapanewon dan Kalurahan untuk lebih dekat dengan masyarakat.
8. Berkurangnya pengeluaran rumah tangga dan mengingkatnya pendapatan masyarakat Kapanewon Kasihan.

Gambar III.4 Tahap Pembinaan Kelas Eling Tahan Banting

Gambar III.5 Tahap Pembinaan Kelas Eling Tahan Banting

Gambar III.6 Tahap Pembinaan Kelas Eling Tahan Banting

Hasil inovasi berupa eliminasi stunting adalah adanya kegiatan penyuluhan langsung dan tambahan gizi kepada keluarga dengan anak yang terindikasi stunting. Tambahan gizi ini berupa protein dan buah-buahan seperti telur ayam, pisang, jeruk, dll. Kegiatan ini sudah dilakukan di Kalurahan Ngestiharjo pada hari Jumat. Hasil inovasi pengelolaan sampah diantaranya adanya keranjang sampah di Kapanewon Kasihan, Tanaman cabe dan terong yang sudah di tanam di pot dari gallon air mineral bekas, Lingkungan di sekitar Kapanewon menjadi lebih bersih, asri. Semua kalurahan di Kapanewon Kasihan juga sudah memiliki keranjang sampah khusus sampah botol plastik. Hal ini merupakan salah satu indikasi keberhasilan pengelolaan sampah di kantor wilayah Kapanewon Kasihan.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Kapanewon Kasihan sebesar Rp. 4.087.466.019,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 3.679.365.050,00 atau sebesar 90.02%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	251.430.600	6.15
Jumlah		251.430.600	6.15
Belanja Pendukung		3.836.035.419	93.85
Total Belanja		4.087.466.019	100

Sumber : Form E.81 TW IV TA 2024 Kap. Kasihan

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Kasihan sebesar Rp. 251.430.600,00 atau sebesar 6.15% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 3.836.035.419,00 atau sebesar 93.85% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat dengan besaran anggaran 6.15% dari total belanja.

Belanja Kapanewon Kasihan terdiri dari balanja pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 3.113.683.982,00 terealisasi sebesar 87.13%. Serapan ini tidak bisa

maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Kasihan akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 90.02% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 100%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 89.36%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 90.02%. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Sasaran/ Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	**Kinerja**			**Anggaran**		
	Target	**Realiasi**	**%**	**Target**	**Realisasi**	**%**
Cakupan pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi	100	100	100.00%	100,000,000	99,999,900	100.00%
Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	100	100	100.00%	100,000,000	99,999,900	100.00%
Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100	100	100.00%	40,000,000	40,000,000	100.00%
Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100	100	100.00%	40,000,000	40,000,000	100.00%
Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87	82.63	94.98%	3,836,035,419	3,427,934,650	89.36%

Sasaran/ Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realiasi	%	Target	Realisasi	%
Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	95	95	100.00%	11,900,000	11,899,800	100.00%
Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100.00%	3,167,204,082	2,766,623,514	87.35%
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	100.00%	3,000,000	2,999,800	99.99%
Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	95	95	100.00%	178,314,361	178,303,800	99.99%
Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	95	95	100.00%	64,500,536	64,494,200	99.99%
Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95	95	100.00%	202,965,040	196,284,436	96.71%
Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	95	95	100.00%	208,151,400	207,329,100	99.60%
Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	100.00%	30,742,100	30,742,000	100.00%
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	90	90	100.00%	19,738,100	19,738,000	100.00%

Sasaran/ Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realiasi	%	Target	Realisasi	%
Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	90	90	100.00%	11,004,000	11,004,000	100.00%
Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	91	91	100.00%	59,632,600	59,632,600	100.00%
Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	90	90	100.00%	30,906,500	30,906,500	100.00%
Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat	90	90	100.00%	28,726,100	28,726,100	100.00%
Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	91	91	100.00%	7,175,900	7,175,900	100.00%
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	90	90	100.00%	7,175,900	7,175,900	100.00%
Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100.00%	13,880,000	13,880,000	100.00%
Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	90	90	100.00%	13,880,000	13,880,000	100.00%
				4,087,466,019	3,679,365,050	90.02%

Sumber : Esakip ROPK tahun 2024

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 9.98%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 10.64%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah sebesar 12.65%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon sebesar 0%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat, memiliki efisiensi anggaran yaitu 0% dari anggaran target. Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran/ Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)			%
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	251.430.600	251.430.400	200	0.00
Jumlah		251.430.600	251.430.400	200	0.00
Belanja Pendukung		3.836.035.419	3.427.934.650	408.100.769	10.64
Total Belanja		4.087.466.019	3.679.365.050	408.100.969	9.98

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Kapanewon Kasihan Ikut mendukung program pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan yang memiliki tugas meningkatkan cakupan pemberdayaan kepada masyarakat.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 104.69% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Kasihan pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Komitmen yang tinggi dari Pimpinan dan seluruh pegawai
2. Perencanaan, koordinasi dan Kerjasama yang baik antar jawatan untuk pelaksanaan program kegiatan
3. Pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang baik

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Optimalisasi sumber daya lain yang kompeten
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik
3. Meningkatkan pengembangan model pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kapanewon Kasihan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Perubahan Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Perubahan Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**88,03**	**88,10**	**88,40**	**88,80**	**89,10**	**89,50**	**89,50**
B	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon**	**90**	**90**	**90**	**91**	**91**	**92**	**92**

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦴꦤ꧀ꦏꦱꦶꦲꦤ꧀
Jl. Madukismo No.252 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Kode Pos 55181
Telepon : (0274) 377597 Fax (0274) 411275
Email: *kec.kasihan@bantulkab.go.id*., Website: *https://kec-kasihan.bantulkab.go.id*

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBARTA, S.Sos, M.Si
Jabatan : Panewu Kasihan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU KASIHAN

SUBARTA, S.Sos, M.Si
NIP. 19660927 198608 1 001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Kasihan
Jabatan : Panewu Kapanewon Kasihan
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Persen	91	I	91
					II	91
					III	91
					IV	91*
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Cakupan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	91	I	91
					II	91
					III	91
					IV	91*
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	91	I	91
					II	91
					III	91
					IV	91*
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program			Anggaran
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	:	Rp	30.742.100,00
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	:	Rp.	59.632.600,00
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	:	Rp.	7.175.900,00
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	:	Rp.	13.880.000,00
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	:	Rp.	3.836.035.419,00
6.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN (Dana Keistimewaan)	:	Rp.	100.000.000,00
7.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN (Dana Keistimewaan)	:	Rp.	40.000.000,00
	Jumlah Anggaran	:	Rp.	4.087.466.019

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU KASIHAN

SUBARTA, S.Sos, M.Si
NIP. 19660927 198608 1 001

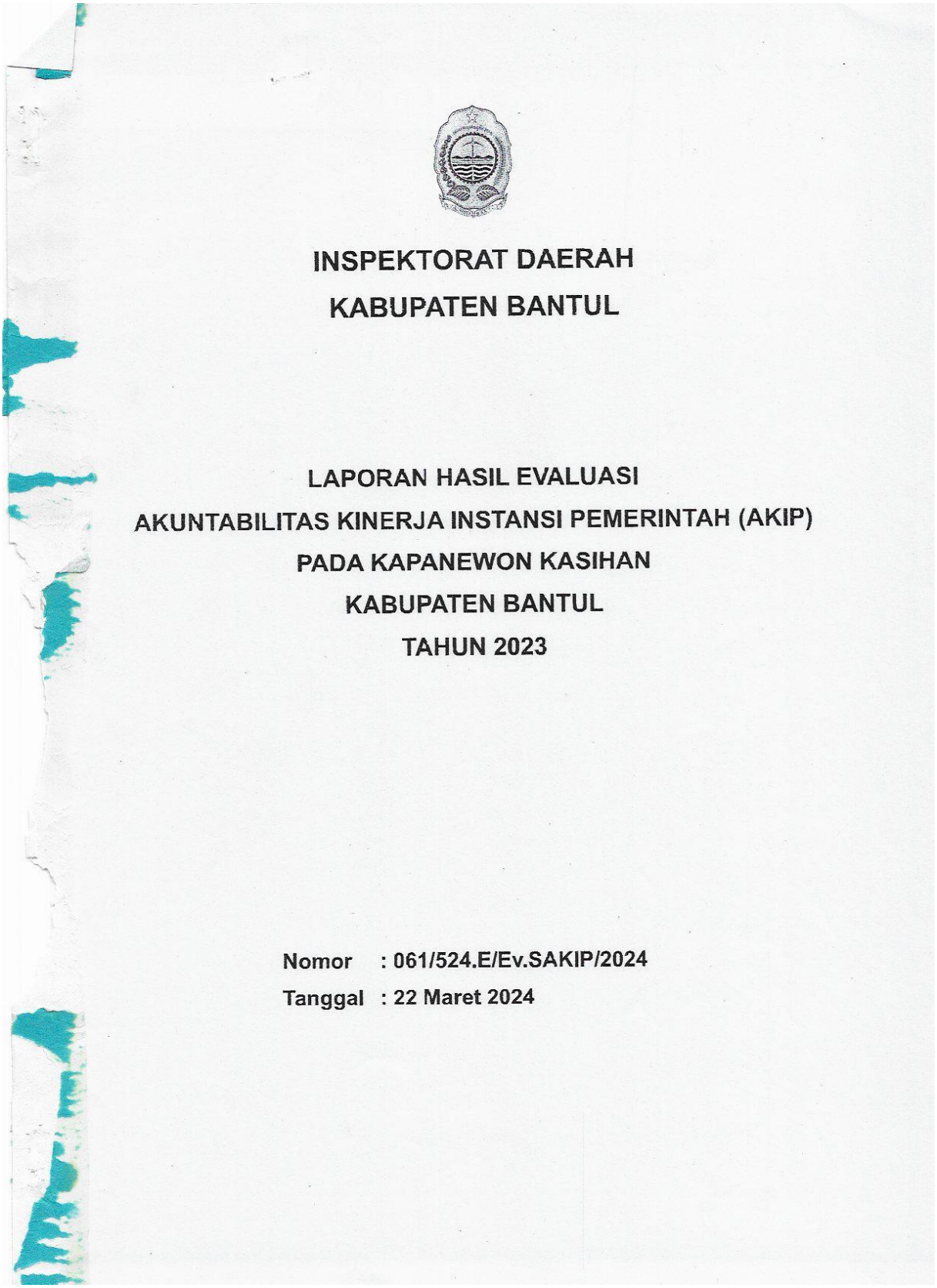

INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

Nomor : 061/524.E/Ev.SAKIP/2024

Tanggal : 22 Maret 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT
Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. Bantul Telp. (0274) 367325
Laman: http://www.inspektorat.bantulkab.go.id Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Bantul, 22 Maret 2024

Kepada
Yth. Panewu Kapanewon Kasihan
Kabupaten Bantul
di -
Bantul

Nomor	:	061/524.E/Ev.SAKIP/2024
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	-
Hal	:	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2023

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;

e. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

Balai Sertifikasi Elektronik
• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

f. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00524/PKPT/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah (SAKIP) Perangkat Daerah pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Kinerja (hasil) Perangkat Daerah yang tercapai secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

3. Tujuan Evaluasi

a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi

Balai Sertifikasi Elektronik
• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
g. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. Pengoordinasian penegakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
q. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented governence*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat

Balai Sertifikasi Elektronik
• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 1) yaitu: "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima", Kapanewon Kasihan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama adalah sebesar 102,59%. Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
IKM Kapanewon	90	92,33	102,59%

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 102,59% termasuk dalam kategori sangat berhasil.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan:

a. Realisasi kinerja sudah dilakukan sesuai dengan perjanjian kinerja dan juga dengan pertimbangan realisasi kinerja di level nasional. Realisasi kinerja sudah sesuai dengan sub kegiatan maupun program pada masing-masing jawatan di kapanewon. Perbandingan juga sudah dilakukan melalui inovasi Kelas Eling Tahan Banting yang merupakan gabungan dari program nasional yaitu instansi layak anak, eliminasi stunting, dan pengelolaan sampah menjadi tabungan bersama. Inovasi ini memperoleh apresiasi tingkat kabupaten peringkat harapan 1 pada IGA (Innovation Government Award)

b. Laporan kinerja tahun 2023 sudah diupload pada WEB Kapanewon Kasihan pada tanggal 12 Juni 2023. Laporan kinerja

Balai Sertifikasi Elektronik
• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

ini terletak pada item publikasi, sub laporan, kategori publikasi laporan kinerja (LKJ)

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 82,63. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja TAHUN 2023	%
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,57	85,24
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,05	83,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,41	82,71
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,60	78,40
Nilai Akuntabilitas Kinerja			82,63	
			A	

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,57 atau 85,24% dari bobot sebesar 30 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1. Perencanaan Kinerja		30	25,57	85,24
1.a	*Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia*	6	5,40	90,00
1.b	*Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang*	9	7,61	84,55

Balai Sertifikasi Elektronik
• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
	SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)			
1.c	*Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan*	15	12,56	83,75

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

a) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:

(1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

(3) Peraturan Buapti Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

b) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2022 tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi

Balai Sertifikasi Elektronik
• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan Perjanjian Kinerja;
e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan

2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain *(crosscutting)*

a) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website
b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan *core business* dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara

Balai Sertifikasi Elektronik
• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan *(Cascading)*;

f) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;

g) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP

3) **Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan**

a) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;

b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;

c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;

B. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,05 atau 83,50% dari bobot sebesar 30, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2.	**Pengukuran Kinerja**	**30**	**25,05**	**83,50**
2.a	*Pengukuran Kinerja telah dilakukan*	6	5,40	90,00
2.b	*Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan*	9	8,10	90,00
2.c	*Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian*	15	11,55	77,00

Balai Sertifikasi Elektronik
• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
	strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien			

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) **Pengukuran kinerja telah dilakukan.**
   a) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral dan SIPD.

2) **Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan**
   a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
   b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
   c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD dan Simral Simpersada.

3) **Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien**
   a) Pengukuran Kinerja oleh Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
   b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai

Balai Sertifikasi Elektronik
• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,41 atau 82,71 dari bobot sebesar 15 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3.	**Pelaporan Kinerja**	**15**	**12,41**	**82,71**
3.a	*Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja*	3	2,60	86,67
3.b	*Dokumen Laporan Kinerja telah meme nuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya*	4,50	3,70	82,22
3.c	*Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya*	7,50	6,11	81,43

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan:

1) **Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja**

   Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan dan dipublikasikan

2) **Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya**

   a) Dokumen Laporan Kinerja Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan perbandingan

Balai Sertifikasi Elektronik
• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya,

b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

c) Dokumen laporan kinerja (LKj) Tahun 2023 masih terdapat kekurangan seperti yang terdapat pada Bab III Capaian IKU dalam dokumen laporan kinerja agar disertai dengan analisis yang memadai dan penjelasan bagaimana data diperoleh serta perhitungan sesuai dengan formula yang telah ditetapkan

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul

b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

c) Informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 19,60 atau 78,40% dari bobot sebesar 25 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4.	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**25,00**	**19,60**	**78,40**
4.a	*Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan*	5,00	4,50	90,00
4.b	*Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai*	7,50	6,60	88,00

12

Balai Sertifikasi Elektronik
• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4.c	*Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja*	12,50	8,50	68,00

Evaluasi lebih lanjut atas Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan:

1) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan**
   a) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
   b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

2) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai**
   a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
   b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

3) **Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja**
   a) Dalam Laporan LKJ tertulis seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti;
   b) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami kenaikan sebesar 0,51 dari tahun lalu sejumlah 82,12 menjadi 82,63 pada tahun 2023.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

2. **Rekomendasi**

Direkomendasikan kepada Panewu Kasihan Kabupaten Bantul agar:

a. Pada Bab III Capaian IKU dalam dokumen laporan kinerja agar disertai dengan analisis yang memadai dan penjelasan bagaimana data diperoleh serta perhitungan sesuai dengan formula yang telah ditetapkan.

b. Melakukan cek dan kontrol kembali atas dokumen - dokumen pendukung yang telah dilakukan upload ke halaman https://esr.menpan.go.id/ sehingga meminimalkan kesalahan seperti file tidak sesuai antara file yang seharusnya dengan yang di upload yang terdapat pada bagian TL LHE AKIP Internal

E. PENUTUP

1. **Simpulan**

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul memperoleh nilai 82,63. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

2. **Penguatan AKIP**

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 28 Maret 2024
Nomor T/700.1.2.1/00699

INSPEKTUR BANTUL,

Drs. ISDARMOKO, M.Pd, M.M.Par
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196407271993031003

Tembusan:
1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: http://www.inspektorat.bantulkab.go.id Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR: T/700.1.2/00524/PKPT/2024

Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024; dan
4. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M. Par.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Besari Setyowati, S.E., M.PA.	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	Sulami, S.E., M.Acc.	Pengendali Teknis	9 HP
4.	Muhammad Tho'at N, S.E., M.Si., M.Acc.	Ketua Tim	9 HP
5.	Agus Tri Wahyudi, S.T.	Anggota	9 HP
6.	Susiani, S.E.	Anggota	9 HP

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 pada:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Sosial;
5. Kapanewon Kasihan; dan
6. Kapanewon Sedayu.

Tujuan :
1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023.

Ruang Lingkup :
1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan infomasi kinerja; dan
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 1 s.d. 15 Maret 2024.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2024 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Februari 2024

Inspektur,

Drs. ISDARMOKO, M.Pd, M.M.Par
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196407271993031003

Terimakasih atas kepercayaan Saudara.
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dalam melaksanakan tugas.
Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi (0274) 367325 atau email: **inspektorat@bantulkab.go.id**

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**